

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan badan wajib pajak terbesar yang mempengaruhi laju pertumbuhan pendapatan kas Negara. Perusahaan wajib membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan undang-undang yang telah ditetapkan. Pajak perusahaan sangat berperan penting dalam mendorong perekonomian Negara, sedangkan bagi perusahaan akan dianggap sebagai beban pengurang laba. Maka dari itu tak jarang perusahaan-perusahaan dalam skala besar maupun dalam skala kecil melakukan praktik penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) dengan cara tetap menaati peraturan undang-undang dan mencari celah kelemahan peraturan perpajakan yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak. Pihak eksternal dan internal perusahaan memainkan *corporate governance* perusahaan untuk mengelolah laporan keuangan perusahaan (Silvia Amalia dan Aditya Septiani, 2018).

Corporate governance merupakan hal utama yang sangat berpengaruh besar dalam pendapatan laba suatu perusahaan. Dalam penerapannya, *corporate governance* dapat meminimalisir manajemen yang tidak efektif sehingga dapat menghindari kerugian dalam perusahaan. Selain itu tujuan dari *corporate governance* ialah untuk menciptakan kestabilan perusahaan sehingga dapat mencapai dan meningkatkan kemakmuran akuntabilitas perusahaan, mewujudkan *shareholders value*, serta terciptanya arah kinerja perusahaan yang lebih baik.

Perusahaan dikatakan memiliki nilai *Good Corporate Governance* (GCG), jika telah melaksanakan prinsip-prinsip dalam *corporate governance* yang meliputi keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),


responsibilitas (*responsibilities*), kewajaran (*fairness*), dan kemandirian (*independency*). Apabila perusahaan telah menjalankan prinsip-prinsip *corporate governance*, maka jumlah nominal pajak yang dibayarkan akan sesuai dengan estimasi dirjen pajak. Tetapi saat penerapan *corporate governance* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya, perusahaan dapat dengan leluasa melakukan penghindaran pajak untuk meminimaliskan jumlah nominal pajak yang harus dibayarkan.

Friese, Link dan Mayer (2006) dalam Dita Adhelia (2018), menyatakan bahwa sebuah perusahaan termasuk dalam badan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi suatu aturan struktur *corporate governance* dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi kewajiban beban pajaknya.

Menurut Muhammad Apriant dan Susi Dwimulyani (2019) pajak merupakan elemen terpenting dalam menopang penerimaan Kas Negara. Terutama untuk negara maju. Pemerintah mengutamakan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan Negara yang paling penting didalam APBN. Pendapatan target penerimaan pajak diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, pajak berperan sebagai bentuk kontribusi masyarakat untuk berpartisipasi membantu pelaksanaan tugas dalam bernegara yang disahkan dan ditandantangani oleh pemerintah.

Negara Indonesia menjalankan Otonomi daerah berlandaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa pajak ialah bentuk dari kontribusi masyarakat kepada Negara yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada orang pribadi atau badan. Pajak dipunggut dari masyarakat dan

akan imbal balikan kepada masyarakat secara tidak langsung melalui kepentingan Negara untuk memakmurkan masyarakatnya.



Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019

Sumber: kemenkeu.go.id

Dari gambar diatas dapat diketahui pertumbuhan nilai pajak yang mengalami penurunan sebesar 35,5% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 berangsur membaik karena mengalami pertumbuhan nilai penerimaan pajak sebesar 2,5%. Pada tahun 2017 kembali mengalami penurunann nilai pertumbuhan sebesar 0,7%. Pada tahun 2018 kembali mengalami pertumbuhan nilai penerimaan pajak yang cukup baik yakni sebesar 5,8%. Dan pada tahun 2019 penerimaan pajak juga mengalami kenaikan petumbuhan yang cukup baik yakni sebesar 8,3%.

Selain pajak ada juga sumber pendapatan Negara non-pajak yakni keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pinjaman, barang sitaan, pengelolaan sumber daya alam dan percetakan atau sumbangan. Sumber

penerimaan dari BUMN atau milik pemerintah lainnya disewakan kepada swasta dimana hasil sewa diperuntukan sebagai sumber pendapatan Negara dan dicatat dalam kas Negara. Harta yang terlantar tidak ada ahli waris juga diklaim milik Negara, jika ada ahli waris yang mengakuinya dan ingin mengambil haknya. Harus mendatangi sebelum Negara mengumumkan dalam kurun waktu yang telah ditentukan (Arlina, 2014).

Komite audit dalam perusahaan bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan dan mengawasi pengauditan laporan keuangan. Komite audit juga dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas sistem informasi untuk pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Karena pemilik perusahaan dan manajemen memiliki level informasi yang berbeda. Adanya komite audit dalam perusahaan dapat memperbaiki kesalahan laporan keuangan agar laporan keuangan memuat informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kepada dewan komisaris (Linda dkk, 2011 dalam Fitri Damayanti, 2015).

Kualitas audit merupakan semua hasil yang ditemukan oleh auditor dari laporan klien termasuk juga pelanggaran yang terjadi kemudian melaporkannya dalam laporan auditnya. Dalam melakukan audit sangat diperlukan sikap transparansi. Transparansi dapat dilakukan dengan pemegang saham dengan cara melaporkan segala sesuatu tentang perpajakan di pasar modal dan pertemuan dengan pemegang saham (Sartori, 2010 dalam Fitri Damayanti, 2015). Adanya kualitas audit dalam perusahaan dapat mengoptimalkan tingkatan transparansi informasi perusahaan untuk pelaporan audit tahunannya.

Dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan secara tidak langsung dapat mempengaruhi manajemen pajak. Semakin besar jumlah ukuran

dewan komisaris maka dimungkinkan akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Adanya dewan komisaris dalam perusahaan dapat meminimalkan tingkat keagresifan pajak perusahaan melalui pengawasan dan berpendapat atau nasehat yang diberikan.

Kompensasi eksekutif merupakan penghargaan yang diberikan kepada manajemen perusahaan. Biasanya diberikan dalam bentuk imbalan berupa uang. Adanya kompensasi dapat mempengaruhi peningkatan pengawasan efektifitas untuk mematuhi peraturan perusahaan. karena semakin tinggi kompensasi yang diberikan maka pihak manajemen perusahaan akan semakin berhati-hati untuk mengambil keputusan (zhou dalam Rahardian Nugroho, 2019).

Kepemilikan institusional merupakan jumlah proporsi saham yang dimiliki oleh perusahaan asuransi, pemerintah, investor luar negeri, bank. Perusahaan bertanggung jawab kepada pemegang saham, pemilik institusional melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan untuk memastikan kesejahteraan para pemegang saham. Adanya kepemilikan institusional di perusahaan akan mendorong peningkatan system pengawasan secara optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham memiliki suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Arry Eksandy, 2015).

Kepemilikan saham publik merupakan jumlah saham yang beredar secara aktif untuk diperjual belikan. Saham publik dapat menambah pemasukan dana, memperbaiki citra perusahaan dan menambah peningkatan skala usaha perusahaan. Secara tidak langsung adanya saham publik sangat mempengaruhi

mempengaruhi tingkatan motivasi untuk melakukan penghindaraan pajak dalam perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang diatas, maka peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah komite audit dapat mempengaruhi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan?
2. Apakah kualitas audit dapat mempengaruhi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan?
3. Apakah dewan komisaris independen dapat mempengaruhi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan?
4. Apakah kompensasi eksekutif dapat mempengaruhi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan?
5. Apakah kepemilikan institusional dapat mempengaruhi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan?
6. Apakah kepemilikan saham publik dapat mempengaruhi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah yang ada, maka tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.

2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh struktur dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.
5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.
6. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kepemilikan saham publik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Bagi pelaku bisnis dan masyarakat umum, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta masukan untuk mengambil keputusan.
3. Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi terutama pada sistem tata kelola perusahaan yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan.